

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi di luar investasi dan pengembangan.

4. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per tahun pada program studi di PTN.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) SSBOPT ditetapkan sebagai dasar:
 - a. untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN; dan
 - b. PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (2) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks Kemahalan Wilayah.
- (3) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk memperoleh BKT yang diperlukan dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Capaian standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan capaian:
 - a. akreditasi program studi;
 - b. akreditasi institusi perguruan tinggi; dan
 - c. akreditasi internasional program studi.
- (2) Jenis program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. Program Sarjana paling sedikit:
 1. sosial humaniora;
 2. sains;

3. rekayasa; dan
 4. kedokteran.
- b. Program Diploma paling sedikit:
1. tata niaga;
 2. perikanan/pertanian/sains/kesehatan; dan
 3. rekayasa.
- (3) Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit dikelompokkan ke dalam wilayah:
- a. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sumatera;
 - c. Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur;
dan
 - d. Maluku dan Papua.

Pasal 4

- (1) SSBOPT dihitung berdasarkan:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung,
dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (4) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1021

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

I. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah secara berkala harus menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun dengan memperhitungkan tiga parameter yaitu:

- a. jenis program studi;
- b. tingkat kemahalan wilayah; dan
- c. pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Biaya operasional dimaksud adalah untuk penyelenggaraan program sarjana dan program diploma. Dalam menghitung SSBOPT digunakan metode perhitungan *activity-based costing* dengan model pembiayaan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka SSBOPT disesuaikan untuk setiap jenis program studi yang diselenggarakan, tingkat kemahalan wilayah dimana PTN berada yang dalam hal ini adalah letak geografi dimana pendidikan tinggi diselenggarakan, dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi meliputi capaian akreditasi program studi, akreditasi institusi PTN, serta akreditasi internasional. SSBOPT disusun untuk memperoleh besaran biaya yang diperlukan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi yang dihitung per mahasiswa per tahun yang merupakan Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

II. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan kedalam dua komponen utama, yaitu:

- a. Biaya Langsung (BL); dan

b. Biaya Tidak Langsung (BTL).

BL merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi, sedangkan BTL merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi. BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai dengan kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh PTN. Selanjutnya, BOPT keseluruhan dari perhitungan BL dan BTL dibagi dengan lama masa studi untuk memperoleh BOPT per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT). Dalam hal ini SBOPT menjadi standar biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh program studi dalam satuan mahasiswa per tahun.

Untuk menyederhanakan perhitungan BL, program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan program studi, mulai dari program studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga program studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

1. Kelompok Program Sarjana

Prodi pada program sarjana dikelompokkan menjadi empat jenis:

- a) sosial-humaniora;
- b) sains dan matematika;
- c) rekayasa; dan
- d) kesehatan.

Masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) program studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK);
- b) program studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK); dan
- c) program studi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI).

Program studi yang masuk dalam kelompok FPK mempunyai karakteristik luaran pendidikan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah). KSK adalah kelompok program studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktik yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan. Program studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktik dalam kelompok yang dilaksanakan

dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium. Sementara program studi yang termasuk dalam kelompok PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktik yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan (praktik) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal.

1) Konsep Pengelompokan Program Sarjana

Pengelompokan Program Sarjana terbagi dalam 12 (dua belas) kelompok yang dilihat dari dua dimensi pembeda yaitu sebagai berikut.

i. Pengelompokan berdasarkan jenis program studi.

Untuk A, B, C dan D urutan dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kompleksitas peralatan. Semakin kebawah, peralatan praktik yang digunakan semakin kompleks dengan prasarana semakin besar. Dalam hal ini biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin ke bawah cenderung semakin tinggi.

ii. Pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran.

Untuk kolom 1, 2 dan 3 urutan dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan keterampilan dan tuntutan pengalaman nyata. Semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakai untuk praktik semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional, insentif dosen, dan biaya perjalanan lebih tinggi.

Gambar 1: Konsep Pengelompokan Program Sarjana (S1)

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S1)		PROSES PEMBELAJARAN →		
		1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)	2. KSK (Keterampilan Sebagai Komplemen)	3. PPI (Pengalaman Praktik Intensif)
← KELOMPOK PROGRAM STUDI	A. Sosial - Humaniora (Memerlukan ruang kelas dan studio)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio	Program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio	Program studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio

	<p>B. Sains (Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium)</p>	<p>Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>	<p>Program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>	<p>Program studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>
	<p>C. Rekayasa (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel)</p>	<p>Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>	<p>Program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>	<p>Program studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>
	<p>D. Kedokteran (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan)</p>	<p>Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan</p>	<p>Program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan</p>	<p>Program studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan</p>

2) Penentuan Kelompok Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penentuan kelompok program studi didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:

i. Kelompok A: Sosial – Humaniora

Program studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktik di studio atau kegiatan laboratorium yang kurang memerlukan bahan habis pakai selain ATK. Contoh kegiatan studio misalnya kegiatan dalam laboratorium bahasa, seni, *micro teaching*, travel, survey, observasi, alat komunikasi dasar, dan lain-lain.

ii. Kelompok B: Sains

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium yang memerlukan bahan habis pakai laboratorium selain ATK. Contoh kegiatan laboratorium yang memerlukan bahan habis misalnya bahan-bahan kimia, dan lain-lain.

iii. Kelompok C: Rekayasa

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel untuk praktik dengan benda atau barang-barang sesungguhnya. Contoh kegiatan bengkel misalnya bengkel kayu, bengkel motor, dan lain-lain.

iv. Kelompok D: Kedokteran/Kesehatan

Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktik. Contoh kegiatan klinik layanan misalnya praktik layanan sebagai dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan lain-lain.

3) Penentuan Kelompok Berdasarkan Pengoperasian Penyelenggaraan Program Studi

Penentuan kelompok program studi didasarkan pada pola pembelajaran dalam menjalankan kurikulum, yaitu :

i. Kelompok 1: Fokus Pada Keilmuan

Program studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keilmuan. Contoh: Sejarah, Matematika, Informatika, Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain.

ii. Kelompok 2: Keterampilan Sebagai Komplemen

Program studi dengan kurikulum yang mengembangkan keterampilan mahasiswa sebagai komplemen. Contoh: Arkeologi, Geografi, Teknik Sipil, Keperawatan, dan lain-lain.

iii. Kelompok 3: Pengalaman Praktik Intensif

Program studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktik intensif mengingat tanggung jawab profesi setelah lulus nantinya bekerja pada bidang yang mempunyai risiko tinggi. Contoh: Akuntansi, Kimia, Teknik Mesin, Kedokteran, dan lain-lain.


2. Kelompok Program Diploma

Program Diploma dikelompokkan berdasarkan dua dimensi, yaitu kompleksitas peralatan yang digunakan dan tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik. Atas dasar

kompleksitas peralatan yang digunakan program studi vokasi dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: A – Tata Niaga, B – Pertanian/Perikanan/Pertanian/Sains/Kesehatan, dan C – Rekayasa. Selanjutnya, tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Secara keseluruhan program studi vokasi dibagi menjadi 9 kelompok sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.

Namun demikian, terdapat beberapa program studi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas karena adanya kekhususan baik dari sisi jumlah mahasiswa yang sangat kecil (contoh: Prodi Pedalangan) maupun dari segi kebutuhan biaya khusus yang sangat mahal (Pengecoran Logam).

Gambar 2: Konsep Pengelompokan Program Diploma Tiga



	I	II	III
A	A-I	A-II	A-III
B	B-I	B-II	B-III
C	C-I	C-II	C-III



	I	II	III	IV
Commerce (Tata Niaga)	Bahan habis pakai sebagian besar berupa kertas/ATK, <i>annual fee software</i>	transport, akomodasi, perlengkapan tenda, keperluan EO	dibutuhkan BHP spesifik, bahan yang tidak ada di pasaran, perlengkapan media cetak	
Politani/ Perikanan/ Peternakan/ Sains/ Kesehatan	lapangan, transport, kebutuhan BHP tanaman umum dan murah (tomat, sayur, padi)	lapangan, transport, kebutuhan BHP tanaman umum dan murah (kelapa sawit, karet, coklat)	lapangan, transport, kebutuhan BHP berupa ternak	

Rekayasa	kebutuhan BHP Umum dan murah untuk keperluan perawatan (oli, majun)	kebutuhan BHP spesifik dan presisi tapi masih relatif banyak di pasaran (kabel listrik, komponen)	kebutuhan BHP spesifik dan presisi dan dibutuhkan dalam jumlah besar dan berulang (aspalt, semen, besi profil, plat)	bahan baku khusus (<i>alloy steel</i>), bahan bakar yang mahal
-----------------	---	---	--	--

- a) Pengelompokan berdasarkan kompleksitas alat. Untuk baris A, B, dan C urutan dibuat berdasarkan kompleksitas peralatan, semakin kebawah peralatan praktik yang digunakan semakin kompleks. Dalam hal ini biaya menjalankan mesin atau peralatan yang kompleks cenderung lebih tinggi, termasuk biaya perawatan rutinnya.
- b) Pengelompokan berdasarkan banyaknya kebutuhan bahan habis pakai dan biaya operasional termasuk biaya perjalanan. Untuk kolom I, II, dan III urutan dibuat berdasarkan kebutuhan bahan habis pakai, semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakainya untuk praktik semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional dan perjalanan lebih tinggi

1) Penentuan Kelompok Berdasarkan Kompleksitas Peralatan

Penentuan kompleksitas alat dikelompokkan sebagai berikut:

- i. dinamakan kelompok Tata Niaga/*Commerce*. Peralatan relatif sederhana dan tidak banyak ragamnya. Contoh peralatan adalah perangkat komputer.
- ii. dinamakan kelompok Pertanian/Perikanan/Peternakan/Sains/Kesehatan. Peralatan sudah lebih kompleks dengan ragam yang tidak terlalu bervariasi namun cenderung banyak kegiatan lapangan atau diluar ruangan. Contoh peralatan adalah: peralatan bajak sawah, traktor tangan, peralatan tangkap ikan, peralatan laboratorium, peralatan kesehatan. Kegiatan lapangan: kebun, hutan, sawah, perairan, laboratorium, klinik.
- iii. dinamakan kelompok Rekayasa/*Engineering*. Peralatan sudah lebih kompleks dengan ragam yang lebih bervariasi. Contoh peralatan yang lebih kompleks dan beragam: mesin bubut, mesin frais (*Milling Machine*), CNC, EDM, las, alat berat, tanur induksi, tungku

perlakuan panas, peralatan pengujian material, spectrometer, dan lain-lain.

2) Penentuan Kelompok Berdasarkan Bahan Habis Pakai

Penentuan kelompok pada baris I, II, dan III dilakukan dengan mengambil contoh beberapa program studi sesuai dengan kelompok A, B, dan C. Kemudian masing-masing dibuat bobot berdasarkan besaran kebutuhan bahan habis pakainya, semakin tinggi kebutuhannya maka semakin besar nilai bobotnya.

III. Model Pembiayaan

a. Rujukan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, biaya operasional tersebut dihitung per mahasiswa per tahun dan didefinisikan sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

b. Komponen Biaya Langsung (BL)

1. Jenis Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi. Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi.

Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- a) kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, *studium generale*, PR, kuis, UTS, UAS;
- b) kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan KKN;
- c) kegiatan tugas akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendaran, dan wisuda;

- d) bimbingan konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

Tabel-1 menyajikan pembagian unsur kegiatan pada masing-masing jenis komponen biaya langsung.

Tabel-1: Pembagian komponen biaya langsung berdasarkan jenis kegiatan

No.	Kegiatan	Dasar	Opsional
1	Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	PR, kuis, tutorial, <i>studium generale</i> , matrikulasi
2	Lab/Studio/ Bengkel/ Lapangan	Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN
3	Tugas Akhir/ Skripsi	Tugas Akhir (TA), Ujian Pendadaran	Ujian komprehesif Seminar Wisuda
4	Bimbingan- konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

2. Kuantifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kurikulum

Untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan-kegiatan diatas, setiap jenis kegiatan harus dikuantifikasikan. Cara kuantifikasi suatu jenis kegiatan pada umumnya bersifat unik yang tidak dapat diberlakukan pada jenis kegiatan yang lain. Tidak ada cara kuantifikasi yang berlaku untuk semua jenis kegiatan. Paragraf-paragraf di bawah ini memaparkan kuantifikasi setiap jenis kegiatan, dilakukan dengan prinsip “mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa”.

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dijabarkan dengan cara meninjau dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa atau dikenakan kepada mahasiswa.

a. Kegiatan kelas

Kegiatan di kelas adalah setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan kuliah, yang terdiri dari dua kelompok, yaitu *course delivery* dan evaluasi. Kegiatan *course delivery* berupa kuliah tatap muka di kelas oleh dosen dan tutorial tatap muka di kelas oleh asisten. Kegiatan evaluasi berupa PR, kuis, UTS, dan UAS. Kuantifikasi kegiatan-kegiatan ini sebagai dasar pembiayaan pada prinsipnya didasarkan pada sks, frekuensi, dan jumlah mahasiswa, atau gabungan sebagian atau seluruh parameter ini. Sebenarnya, masih ada parameter jumlah kelas yang berpengaruh terhadap kuantifikasi kegiatan di kelas, namun parameter ini dapat disisihkan dengan cara kuantifikasi kegiatan per kelas.

Tabel-2: Cara kuantifikasi kegiatan kelas untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Kuliah tatap muka	sks, frekuensi	insentif dosen, operasional, bahan kuliah, modul	sks, frekuensi tatap muka per semester, per kelas
	UTS, UAS	frekuensi, mahasiswa	insentif dosen, operasional	frekuensi ujian per semester, jumlah mahasiswa
Opsional	Tutorial	sks, frekuensi	insentif asisten, ATK	frekuensi tutorial per semester, per kelompok mahasiswa
	PR, kuis	frekuensi, mahasiswa	insentif dosen/asisten/ <i>grader</i> , ATK	frekuensi PR/kuis per semester, jumlah mahasiswa

b. Kegiatan di luar kelas (laboratorium/studio/bengkel/lapangan)

Kegiatan di laboratorium atau studio berkaitan dengan tugas praktik (praktikum di laboratorium, desain, gambar, pertunjukan, kreasi, dan sebagainya) atau di bengkel kerja atau di lapangan (praktik lapangan, kuliah lapangan), serta Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Tabel-3: Cara kuantifikasi kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Praktikum labotarorium	sks, frekuensi, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
	Tugas gambar/ desain	sks, frekuensi, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
	Praktik bengkel	sks, frekuensi, mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa
Opsional	Kuliah lapangan	frekuensi, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	frekuensi per semester, jumlah mahasiswa
	Praktik lapangan/ kerja praktik	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah mahasiswa
	Magang	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah mahasiswa
	KKN	sks, mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	per kelompok mahasiswa

c. Kegiatan mandiri (tugas akhir/skripsi)

Kegiatan tugas akhir/skripsi merupakan kegiatan mandiri mahasiswa (dengan bimbingan) mencakup kegiatan akademik pada proses akhir studi atau Tugas Akhir (TA).

Tabel-4 : Cara kuantifikasi kegiatan tugas akhir/skripsi untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Tugas Akhir (TA)	sks, mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Skripsi	sks, mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
Opsional	Ujian komprehensif	mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Seminar	mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah mahasiswa
	Wisuda	mahasiswa	operasional	jumlah mahasiswa

d. Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan

Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan mencakup berbagai kegiatan yang tidak masuk kedalam kurikulum, namun diperlukan sebagai penunjang dan pengembangan diri mahasiswa (*soft skill*).

Tabel-5: Cara kuantifikasi kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Bimbingan akademik	mahasiswa	insentif dosen	per semester, per kelompok mahasiswa
Opsional	Orientasi mahasiswa baru	mahasiswa	operasional	jumlah mahasiswa
	Pengembangan diri	mahasiswa	operasional	per kegiatan, per semester

Secara keseluruhan, biaya langsung akan merupakan agregasi (jumlahan) dari keempat komponen diatas, yang dihitung untuk setiap mahasiswa per tahun. Satuan biaya per aktivitas ditentukan berdasarkan beberapa asumsi dan data empiris di lapangan. Komponen honor/upah – misalnya, diperhitungkan berdasarkan kewajaran dan praktik yang lazim diterapkan, dengan asumsi bahwa pihak pelaksana kegiatan belum mendapatkan upah untuk kegiatan dimaksud dari sumber manapun. Biaya selain upah seperti biaya bahan/material praktikum didekati dengan data empiris di lapangan.

c. Komponen Biaya Tidak Langsung (BTL)

Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi, meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara program studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen biaya tak langsung adalah:

1. biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Wakil Rektor/Wakil Direktur, Kepala Pusat dan Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan lain-lain.), bahan habis pakai, perjalanan dinas.
2. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana: seperti pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan *bandwidth* koneksi Internet dan lain-lain.
3. pengembangan institusi: penyusunan renstra dan RKAT, operasional Senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain.
4. biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, *career center*, *office consumables* (bahan habis pakai - ATK), dan lain-lain.

Lazimnya perhitungan biaya tidak langsung menggunakan pendekatan empiris dan dihitung sebagai persentase dari total biaya operasional tahunan. Selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa semua kegiatan tidak langsung diatas merupakan kegiatan pendukung dan relevan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan (penyelenggaraan program

studi), maka biaya tidak langsung tersebut akan dibagi secara pukol rata pada mahasiswa yang ada. Sehingga, persentase dimaksud akan dijadikan sebagai besaran biaya tidak langsung untuk menghitung Biaya Operasional per mahasiswa per tahun.

Dari data biaya tidak langsung yang diperoleh dari perhitungan biaya tidak langsung perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi yang orientasinya pada pendidikan hingga yang intensitas penelitiannya tinggi, data menunjukkan bahwa BTL berkisar sekitar 40-50% dari BL.

Dari data tersebut maka penetapan besarnya BTL merupakan persentase (proporsi) dari biaya langsung, tanpa membedakan intensitas kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan dirumuskan dalam bentuk:

$$BTL = 50\% \times BL$$

d. Penghitungan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) dan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)

Dari paparan komponen Biaya Langsung (BL) dan komponen Biaya Tidak Langsung (BTL) di atas, maka BOPT adalah:

$$BOPT = BL + BTL$$

$$BOPT = BL + (0.5 BL)$$

$$BOPT = 1.5 BL$$

dimana:

BL = biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi. BL dihitung secara cukup detil pada level aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan praktik baik (*good practices*) yang selama ini sudah berjalan.

BTL = biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi.

Selanjutnya BOPT yang diperoleh dihitung menjadi SBOPT yaitu dengan membagi dengan masa studi per program studi dengan satuan per mahasiswa per tahun menjadi $SSBOPT_B$ (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Basis).

1. Faktor Koreksi Kemahalan

Besarnya SBOPT tidak sama di semua tempat. Kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan disebabkan tingkat kemahalan wilayah, kedua belas SBOPT di atas dilakukan penyekalaan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah.

Tabel-6: Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT

Wilayah		Indeks Kemahalan Wilayah
I	Jawa, Bali, dan NTB	1,00
II	Sumatera	1,05
III	Kalimantan, Sulawesi, dan NTT	1,15
IV	Maluku dan Papua	1,30

Selanjutnya perhitungan SBOPT untuk masing-masing wilayah ($SSBOPT_w$) dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$SSBOPT_w = SSBOPT_B \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah}$$

2. Indeks Kualitas Perguruan Tinggi Negeri

Biaya kuliah tunggal mengakomodasi kualitas program studi dan perguruan tinggi dengan memperhatikan variabel akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional dengan perhitungan:

$$\text{Indeks Kualitas PTN} = 1 + APS + AIPT + AI$$

APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional

Peringkat Akreditasi	Nilai
A - Unggul	0.15
B - Baik Sekali	0.10
C - Baik	0.05

AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Peringkat Akreditasi	Nilai
A - Unggul	0.15
B - Baik Sekali	0.10
C - Baik	0.05

AI = Akreditasi Internasional

Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	0.15
Sedang Proses	0.10
Tidak Terakreditasi	0

SSBOPT Pendidikan per tahun masing-masing program studi dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{SSBOPT} = \text{SSBOPT}_w \times \text{Indeks Kualitas PTN}$$

Besaran biaya yang diperlukan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dihitung per mahasiswa per tahun tersebut, merupakan BKT.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001